



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan meningkatkan kualitas masyarakat yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan di bidang keolahragaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan sumberdaya manusia di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan di bidang keolahragaan perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengembangan, pelaksanaan dan pengawasan, serta harmonisasi, sinkronisasi dan koordinasi penyelenggaraan keolahragaan guna peningkatan budaya berolahraga dan prestasi olahraga daerah untuk tingkat kabupaten, provinsi, nasional dan internasional;
- c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan keolahragaan maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan keolahragaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
11. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
dan
BUPATI SUMEDANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematis yang melibatkan berbagai aspek Keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
6. Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan.
7. Olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.

8. Pelaku ...

8. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi pengolahragaga, pembina Olahraga, dan tenaga Keolahragaan.
9. Pengolahragaga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial.
10. Olahragawan adalah Pengolahragaga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
11. Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian dan kemampuan di bidang Olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan perilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
12. Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental Olahragawan maupun kelompok Olahragawan.
13. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan Keolahragaan.
14. Tenaga Keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
15. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah termasuk dunia usaha dan dunia industri yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Keolahragaan.
16. Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan Keolahragaan.
17. Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan Olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
18. Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang dilaksanakan untuk membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, berjenjang dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan.
19. Olahraga Rekreasi adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
20. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.

21. Olahraga Disabilitas adalah Olahraga yang dilaksanakan oleh setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif, berdasarkan kesamaan hak.
22. Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah Olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan aparatur sipil negara di Daerah, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
23. Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai Olahragawan atau kelompok Olahragawan dalam kegiatan Olahraga.
24. Industri Olahraga adalah kegiatan bisnis bidang Olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa.
25. Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang Olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.
26. Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
27. Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
28. Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerjasama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan satu cabang/jenis Olahraga atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari satu jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional yang bersangkutan.
30. Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan/ perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) jenis cabang Olahraga (*single event*).
31. Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan/ perlombaan Olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang Olahraga.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat, atau badan hukum.
33. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut pengembangan IPTEK Keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, dan manfaat bagi kegiatan Keolahragaan.

Bagian Kedua Fungsi dan Tujuan

Paragraf 1 Fungsi

Pasal 2

Penyelenggaraan bidang Keolahragaan difungsikan untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat, serta menjadi bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten.

Paragraf 2 Tujuan

Pasal 3

Tujuan Penyelenggaraan Keolahragaan adalah untuk:

- a. mendukung pencapaian tujuan Keolahragaan di tingkat Daerah Kabupaten maupun Provinsi dan tingkat Nasional;
- b. meningkatkan budaya berolahraga Masyarakat yang tercermin dari Masyarakat yang mengetahui, memahami, mengerti, melaksanakan dan menikmati manfaat Olahraga;
- c. melestarikan warisan budaya dan tradisi Daerah Kabupaten di bidang Olahraga; dan
- d. memantapkan daya saing Daerah Kabupaten dalam kompetisi Olahraga pada lingkup Daerah Provinsi, nasional dan internasional.

Bagian Ketiga Prinsip

Pasal 4

Penyelenggaraan Keolahragaan dilaksanakan dengan prinsip:

- a. demokratis, tidak diskriminatif, dan menjunjung tinggi nilai Olahraga, nilai budaya, dan kemajemukan Masyarakat;
- b. keadilan sosial dan nilai kemanusiaan yang beradab;
- c. sportivitas dan menjunjung tinggi nilai etika dan estetika;
- d. pembudayaan dan keterbukaan;
- e. pengembangan kebiasaan hidup sehat dan aktif bagi Masyarakat;
- f. pemberdayaan peran serta Masyarakat;
- g. keselamatan dan keamanan; dan
- h. keutuhan jasmani dan rohani.

BAB II
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan nasional dan Daerah Provinsi di bidang Keolahragaan dan mengoordinasikan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan serta melaksanakan standarisasi dan penjaminan mutu bidang Keolahragaan di Daerah Kabupaten, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 6

Pemerintah Daerah Kabupaten mempunyai kewenangan untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan Olahraga di Daerah Kabupaten melalui:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. pengelolaan Keolahragaan;
- d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas Prasarana dan Sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta Masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan bidang Keolahragaan nasional dan Daerah Provinsi di Daerah Kabupaten.

(2) Tanggung Jawab ...

- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pelaksanaan kebijakan nasional dan Daerah Provinsi di bidang Keolahragaan;
 - b. pelaksanaan standarisasi Keolahragaan nasional;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengembangan Keolahragaan;
 - d. pelaksanaan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. penyediaan pelayanan kegiatan Keolahragaan sesuai standar pelayanan minimal;
 - f. pemberian kemudahan penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan; dan
 - g. penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan Keolahragaan di Daerah Kabupaten.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyusun rencana Keolahragaan, sesuai rencana Keolahragaan nasional dan dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten.
- (2) Perencanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. rencana strategis Keolahragaan kabupaten; dan
 - b. rencana operasional Keolahragaan kabupaten.
- (3) Rencana rencana strategis Keolahragaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling kurang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategi, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan Keolahragaan.
- (4) Rencana operasional Keolahragaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebagai operasionalisasi rencana strategis Keolahragaan kabupaten.
- (5) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga menyusun rencana strategis Keolahragaan kabupaten dan rencana operasional Keolahragaan kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kabupaten terkait, lembaga Keolahragaan, pemangku kepentingan terkait, dan masyarakat.
- (6) Rencana rencana strategis Keolahragaan kabupaten dan rencana operasional Keolahragaan kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan Keolahragaan, mencakup:

- a. Olahraga Pendidikan;
- b. Olahraga Prestasi;
- c. Olahraga Rekreasi;
- d. Olahraga Disabilitas; dan
- e. Olahraga Aparatur Sipil Negara

Bagian Kedua
Olahraga Pendidikan

Paragraf 1
Umum

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan diselenggarakan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas fisik dan psikis;
 - b. meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani;
 - c. membangun karakter yang sportif;
 - d. keterampilan Olahraga; dan
 - e. mengembangkan minat dan bakat Olahraga.
- (2) Setiap lembaga pendidikan wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan secara teratur, bertahap, dan berkesinambungan dengan memperhatikan taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat peserta didik.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan dan diarahkan sebagai satu yang kesatuan sistematis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dapat memanfaatkan Olahraga Rekreasi dan Olahraga Tradisional sebagai bagian dari aktivitas pembelajaran.
- (5) Pendanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan bersumber dari alokasi anggaran sektor pendidikan.

Pasal 11

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan dilaksanakan melalui:

- a. intrakurikuler; dan
- b. ekstrakurikuler.

Paragraf 2
Intrakurikuler

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:
- a. pelaksanaan kurikulum pendidikan Olahraga pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini sesuai kurikulum nasional;
 - b. penetapan kurikulum muatan lokal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
 - c. pembinaan dan pengembangan kompetensi Guru Olahraga pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
 - d. fasilitasi penyediaan sarana pelatihan Olahraga pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
 - e. penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan Olahraga pada pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini;
 - f. pengembangan dan penerapan IPTEK Olahraga Pendidikan; dan
 - g. penyelenggaraan, pelaksanaan, dan fasilitasi Kejuaraan Olahraga bagi peserta didik tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Setiap satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Masyarakat wajib menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler, meliputi:
- a. pelaksanaan kurikulum pendidikan Olahraga sesuai kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana; dan
 - c. penerapan IPTEK Olahraga Pendidikan; dan
 - d. pengembangan potensi pelajar yang memiliki bakat dan/atau prestasi di bidang Olahraga.
- (2) Satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini harus melakukan kemitraan atau kerjasama dengan Masyarakat atau badan usaha pengelola/pemilik Prasarana Olahraga dalam hal kewajiban penyediaan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, belum dapat dilaksanakan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Guru Olahraga yang memiliki kompetensi dan dapat dibantu oleh Tenaga Keolahragaan yang ditunjuk oleh satuan pendidikan.

Pasal 14

Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan Olahraga, berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Paragraf 2 Ekstrakurikuler

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan melalui ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan di luar kegiatan belajar mengajar Olahraga Pendidikan, dan diarahkan untuk menumbuhkembangkan Prestasi Olahraga pada unit dasar.
- (2) Satuan pendidikan dasar dapat membentuk unit kegiatan Olahraga, kelas Olahraga, serta unit pembinaan dan pelatihan Olahraga dalam melaksanakan ekstrakurikuler Olahraga Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyelenggaraan bidang Olahraga Pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh Guru Olahraga yang memiliki kompetensi, disertai Pelatih, instruktur atau pemandu Olahraga yang memiliki kompetensi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait dan/atau rujukan Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (4) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan melalui ekstrakurikuler dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan bidang pendidikan.

Paragraf 3 Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan

Pasal 16

Pelaksanaan pelatihan dan bimbingan Olahraga Pendidikan melalui intrakurikuler dan ekstrakurikuler, harus sesuai standar nasional dan/atau internasional dengan memperhatikan usia dan perkembangan peserta didik.

Bagian Kedua Olahraga Prestasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi dilaksanakan untuk meningkatkan harkat dan martabat Daerah serta bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. peningkatan ...

- a. peningkatan kemampuan dan potensi Olahragawan;
- b. pencapaian Prestasi Olahraga tertinggi di tingkat nasional dan internasional;
- c. mewujudkan Olahragawan Daerah Kabupaten sebagai kekuatan inti Keolahragaan Daerah Provinsi dan nasional; dan
- d. pembinaan dedikasi dan loyalitas Olahragawan terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Provinsi.

Paragraf 2
Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemassalan, pembibitan, pembinaan dan pengembangan Prestasi Olahragawan;
 - b. pemberdayaan perkumpulan dan klub Olahraga;
 - c. pengembangan sentra pembinaan Olahraga; dan
 - d. penyelenggaraan kompetisi Olahraga dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 harus melibatkan Olahragawan muda potensial hasil pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat sebagai proses regenerasi Olahragawan Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahragawan muda potensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memprioritaskan Olahragawan muda hasil binaan Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah Kabupaten.

Paragraf 3
Dukungan Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Prestasi

Pasal 20

- (1) Dalam rangka mendukung pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi, Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan:
 - a. fasilitasi pelayanan dan kemudahan Olahraga Prestasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Prestasi Daerah Kabupaten;
 - b. pendampingan kepada Olahragawan dan Pelatih berprestasi untuk meningkatkan dedikasi dan loyalitas terhadap Daerah Kabupaten dan Daerah Provinsi;
 - c. fasilitasi peningkatan kapasitas, kapabilitas, dan profesionalisme tenaga Keolahragaan;

d. pembentukan ...

- d. pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu; dan
 - e. fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga Prestasi secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:

- a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga;
- b. pendampingan program;
- c. bantuan pendanaan; dan/atau
- d. bentuk lainnya sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dukungan pembinaan dan pengembangan Olahraga Prestasi melalui pembentukan dan pengembangan sentra pembinaan Olahraga terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d, meliputi sarana dan Prasarana Olahraga serta upaya pembibitan, pelatihan, pembinaan, dan pengembangan Olahragawan unggulan Daerah Kabupaten.

Pasal 23

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e, dilaksanakan untuk Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, nasional, dan internasional berdasarkan penetapan kompetisi Olahraga Prestasi dari Induk Cabang Organisasi Olahraga Daerah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
- a. pendanaan;
 - b. sarana dan prasarana; dan
 - c. sumberdaya manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyelenggaraan kompetisi Olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Olahraga Rekreasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 24

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi diselenggarakan untuk:

- a. memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan;
- b. memulihkan kesehatan dan kebugaran jasmani;

c. meningkatkan ...

- c. meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
- d. meningkatkan kesenangan atau kegembiraan;
- e. membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
- f. menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga Tradisional yang tumbuh berkembang sebagai budaya Daerah.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi untuk kesehatan dan kebugaran jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - b. kegiatan Olahraga rutin.
- (3) Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) berlaku mutatis mutandis untuk unit pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Masyarakat.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, di bawah bimbingan atau pelatihan oleh Tenaga Keolahragaan berkompeten.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi untuk kesehatan dan kebugaran jasmani, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas penyelenggaraan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.
- (2) Tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pendataan, pembibitan, pengembangan, pemassalan, dan pembinaan Olahraga Rekreasi;
 - b. pengoordinasian dan pemberdayaan Olahraga Rekreasi di masyarakat yang dilaksanakan oleh organisasi cabang, perkumpulan, dan klub Olahraga Rekreasi;
 - c. penyusunan dan penetapan standar Olahraga Rekreasi; dan
 - d. penggalan, pengembangan, pelestarian, dan pemanfaatan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya Daerah.

Pasal 27

Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi yang mengandung risiko terhadap keselamatan dan kesehatan wajib memenuhi standar serta menyediakan instruktur atau pemandu yang mempunyai pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai jenis Olahraga.

Paragraf 3
Dukungan Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Rekreasi

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi kepada Induk Organisasi Cabang Olahraga Rekreasi Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga Tradisional, yang dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan;
 - d. penyusunan standar Olahraga Rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga Tradisional; dan/atau
 - e. penyelenggaraan festival dan invitasi Olahraga Tradisional yang berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga dan bidang kebudayaan, bersama-sama melakukan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Rekreasi Masyarakat yang bersifat massal dan Olahraga Tradisional, sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Olahraga Disabilitas

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

Pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.

Paragraf 2
Pelaksanaan dan Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 30

- (1) Induk Organisasi Cabang Olahraga Disabilitas Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (2) Tanggung jawab Induk Organisasi Cabang Olahraga Disabilitas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pembinaan, pelatihan, dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan.

Paragraf 3
Fasilitasi Pembinaan dan Pengembangan
Olahraga Disabilitas

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas kepada Induk Organisasi Olahraga Disabilitas Daerah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan Sarana Olahraga;
 - b. pendampingan program;
 - c. bantuan pendanaan; dan/atau
 - d. kompetisi Olahraga Disabilitas tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan nasional.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga, bidang sosial, bidang pendidikan, dan bidang kesehatan, bersama-sama melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Sentra Pembinaan Olahraga Disabilitas

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan pencapaian Prestasi Olahraga Disabilitas tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, dan nasional.
- (2) Sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk untuk satu atau beberapa cabang Olahraga Disabilitas.
- (3) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat terpusat atau tersebar sesuai potensi Olahraga dan kebutuhan Olahraga Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam Masyarakat dapat membentuk sentra pembinaan Olahraga Disabilitas di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembentukan sentra pembinaan Olahraga Disabilitas oleh organisasi Olahraga Disabilitas yang ada dalam Masyarakat mengacu pada ketentuan Pasal 32.

Bagian Kelima
Olahraga Aparatur Sipil Negara

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan aparatur sipil negara di Daerah Kabupaten, serta memberikan keteladanan bagi Masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. kegiatan Olahraga rutin,
 - c. pelatihan;
 - d. tes kebugaran jasmani;
 - e. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan
 - f. fasilitasi pengembangan Prestasi Olahraga.
- (3) Penyediaan prasarana dan sarana serta kegiatan Olahraga rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah Kabupaten.
- (4) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Tenaga Keolahragaan yang berkompeten.
- (5) Kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, meliputi tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi dan nasional.
- (6) Fasilitasi pengembangan Prestasi Olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf f, dilaksanakan untuk mendorong keikutsertaan aparatur sipil negara di Daerah Kabupaten yang memiliki Prestasi Olahraga dalam Kejuaraan Olahraga tingkat Daerah Kabupaten, Daerah Provinsi, nasional, dan internasional.
- (7) Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga, Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan/atau organisasi aparatur sipil negara di Daerah Kabupaten bersama-sama melaksanakan pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan Olahraga Aparatur Sipil Negara, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
TENAGA KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan guna pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan Prestasi Olahragawan Daerah Kabupaten.
- (2) Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Guru Olahraga;
 - b. Pelatih;
 - c. instruktur atau pemandu;
 - d. wasit;
 - e. juri;
 - f. manajer;
 - g. promotor;
 - h. administrator;
 - i. penyuluh;
 - j. tenaga medis dan para medis;
 - k. ahli gizi;
 - l. ahli biomekanika;
 - m. psikolog; dan
 - n. tenaga lain yang terkait dengan Keolahragaan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan Tenaga Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. fasilitasi pembinaan dan/atau pelatihan;
 - b. fasilitasi jaminan keselamatan; dan
 - c. peningkatan karier, pelayanan kesejahteraan, bantuan hukum, dan/atau penghargaan.

Bagian Kedua
Penggunaan Tenaga Keolahragaan Asing

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menggunakan Tenaga Keolahragaan asing guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan, serta untuk meningkatkan kemampuan, potensi, dan Prestasi Olahragawan Daerah Kabupaten pada tingkat nasional dan internasional, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Penggunaan Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada:
 - a. satuan pendidikan dasar;
 - b. satuan pendidikan anak usia dini;
 - c. sentra pembinaan Olahraga Disabilitas Daerah Kabupaten; dan
 - d. tempat pelatihan Tenaga Keolahragaan Daerah Kabupaten.

(3) Tenaga ...

- (3) Tenaga Keolahragaan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memenuhi kriteria meliputi:
 - a. memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi;
 - b. mendapat rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga terkait;
 - c. mendapatkan izin dari Instansi terkait sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
 - d. memiliki kesanggupan untuk melakukan alih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada Tenaga Keolahragaan Daerah Kabupaten.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI OLAHRAGA

Pasal 37

- (1) Pembinaan dan pengembangan Organisasi Olahraga di Daerah Kabupaten, meliputi:
 - a. penyediaan prasarana dan sarana;
 - b. pendampingan program; dan/atau
 - c. bantuan pendanaan.
- (2) Penyediaan prasarana dan sarana serta pendampingan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan untuk mendukung penyelenggaraan kompetisi/turnamen, pelatihan, pendidikan, dan penataran, yang dilaksanakan oleh Organisasi Olahraga Daerah Kabupaten, serta untuk peningkatan mutu organisasi.
- (3) Pemberian bantuan pendanaan kepada Organisasi Olahraga di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. penyelenggaraan kompetisi/turnamen;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas Sarana Olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.
- (4) Pemberian bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA

Bagian Kesatu Prasarana

Paragraf 1 Umum

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Masyarakat menyediakan Prasarana Olahraga guna mendukung upaya pembinaan dan pengembangan Olahraga serta budaya Olahraga, yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan.
- (2) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. pembangunan Prasarana Olahraga;

b. rekayasa ...

- b. rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah Kabupaten; dan
 - c. penyediaan fasilitas umum Olahraga.
- (3) Penyediaan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar, kebutuhan Daerah Kabupaten, dan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta potensi Keolahragaan Daerah Kabupaten.

Pasal 39

- (1) Dunia usaha yang bergerak di bidang pembangunan perumahan dan permukiman wajib menyediakan Prasarana Olahraga sebagai fasilitas umum sesuai standar kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melaporkan penyerahan Prasarana Olahraga dari dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Pasal 40

Setiap Orang dan/atau badan dilarang mengalihfungsikan atau meniadakan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Daerah tanpa izin atau persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pembangunan Prasarana Olahraga

Pasal 41

- (1) Pembangunan Prasarana Olahraga meliputi prasarana khusus Olahraga skala Daerah Kabupaten, Kecamatan, dan Kelurahan.
- (2) Pembangunan Prasarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga serta bidang permukiman dan perumahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan Prasarana Olahraga diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Rekayasa Teknis pada Prasarana Infrastruktur Daerah

Pasal 42

- (1) Rekayasa teknis pada prasarana infrastruktur Daerah Kabupaten dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan kegiatan Olahraga masyarakat.
- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi infrastruktur jalan dan sumber daya air.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2) bagi infrastruktur Daerah Kabupaten yang dilarang dimanfaatkan untuk kegiatan lain, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Olahraga Masyarakat pada infrastruktur Daerah Kabupaten harus memperhatikan fungsi utama infrastruktur serta keselamatan, keamanan, dan kenyamanan Pengolahraga dan masyarakat pengguna infrastruktur.
- (5) Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan infrastruktur jalan dan urusan sumber daya air melaksanakan rekayasa teknis infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengakomodasian kebutuhan Olahraga Masyarakat pada infrastruktur Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sarana Olahraga

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pembinaan dan pengembangan Sarana Olahraga di Daerah Kabupaten.
- (2) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Sarana Olahraga di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga.
- (3) Ketentuan lebih lanjut fasilitas pembinaan dan pengembangan Sarana Olahraga di Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Setiap Orang atau badan usaha yang memproduksi Sarana Olahraga wajib memperhatikan standar teknis Sarana Olahraga dari cabang Olahraga yang bersangkutan.
- (2) Setiap Sarana Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk masyarakat umum baik untuk pelatihan maupun kompetisi wajib memenuhi standar kesehatan dan keselamatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB VIII INDUSTRI OLAHRAGA

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat membentuk Industri Olahraga guna mendukung kemajuan Keolahragaan di Daerah Kabupaten dengan memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga dan kemajuan Olahraga.
- (2) Pembentukan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

(3) Industri ...

- (3) Industri Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. prasarana dan sarana yang diproduksi, diperjualbelikan, dan/atau disewakan untuk Masyarakat; dan
 - b. jasa penjualan kegiatan cabang Olahraga sebagai produk utama yang dikemas secara profesional.

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mendorong perkembangan Industri Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 untuk mendukung kemajuan pembinaan dan pengembangan Keolahragaan
- (2) Dorongan Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola kemitraan dengan pelaku Industri Olahraga dan/atau badan usaha Industri Olahraga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan kemudahan pembentukan sentra-sentra pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga.
- (4) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi perwujudan kemitraan pelaku Industri Olahraga dengan media massa dan media lainnya.
- (5) Fasilitasi pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Olahraga, serta bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB IX

PENYELENGGARAAN KEJUARAAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau Masyarakat menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga di Daerah Kabupaten dalam rangka membudayakan Olahraga, menjaring bibit Olahragawan potensial, meningkatkan kesehatan dan kebugaran, meningkatkan Prestasi Olahraga, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta mendukung peningkatan ketahanan nasional.
- (2) Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memperhatikan tujuan Keolahragaan serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan.

Pasal 48

Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, meliputi:

- a. Kejuaraan Olahraga tingkat kecamatan, Daerah Kabupaten, Provinsi, nasional, dan internasional; dan
- b. Pekan Olahraga Daerah Kabupaten.

Pasal 49

- (1) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga wajib memenuhi persyaratan teknis kecabangan, kesehatan, serta keselamatan sesuai standar dan perizinan terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang mendatangkan langsung massa penonton wajib mendapatkan rekomendasi dari Induk Organisasi Cabang Olahraga yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggara Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memiliki penanggung jawab kegiatan.
- (4) Setiap penonton dalam Kejuaraan Olahraga wajib menjaga, menaati, dan/atau mematuhi peraturan perundang-undangan mengenai ketertiban dan keamanan.

Bagian Kedua

Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten, Provinsi Nasional, dan Internasional

Pasal 50

- (1) Kejuaraan Olahraga tingkat kecamatan, Daerah Kabupaten, regional, nasional, dan internasional, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, dilaksanakan Induk Organisasi Cabang Olahraga, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten memfasilitasi pelaksanaan Kejuaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal kegiatan kejuaraan dilaksanakan di Daerah Kabupaten.

Bagian Ketiga

Pekan Olahraga Daerah Kabupaten

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Pekan Olahraga tingkat kecamatan dan Daerah Kabupaten yang dilaksanakan seluruhnya di Daerah Kabupaten.
- (2) Pekan Olahraga Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk:
 - a. Pekan Olahraga pelajar;
 - b. Pekan Olahraga *paralympic* pelajar;
 - c. Pekan Olahraga *paralympic*;
 - d. Pekan Olahraga Aparatur Sipil Negara tingkat Daerah Kabupaten;
 - e. Pekan Olahraga Daerah Kabupaten; dan
 - f. Pekan Olahraga tingkat kecamatan.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memfasilitasi pelaksanaan Pekan Olahraga pondok pesantren dan/atau Pekan Olahraga pendidikan sejenis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pekan Olahraga tingkat kecamatan dan Daerah Kabupaten diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
STANDARDISASI, AKREDITASI, DAN
SERTIFIKASI OLAHRAGA

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten menerapkan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan di Daerah Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan standardisasi, akreditasi, dan sertifikasi Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI
KEOLAHRAGAAN

Pasal 53

- (1) Pengembangan IPTEK Keolahragaan dilaksanakan untuk memajukan Keolahragaan Daerah Kabupaten secara berkelanjutan, yang dilaksanakan melalui:
 - a. penelitian;
 - b. pengkajian;
 - c. alih teknologi;
 - d. sosialisasi;
 - e. pertemuan ilmiah; dan
 - f. kerjasama.
- (2) Pengembangan IPTEK Keolahragaan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang IPTEK, lembaga penelitian, pengembangan dan penerapan IPTEK yang dibentuk Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. kerjasama dengan lembaga atau tenaga ahli dalam bidang ilmu Keolahragaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan IPTEK Keolahragaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Masyarakat dan dunia usaha memiliki peran dalam Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah Kabupaten.
- (2) Peran Masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak;
 - b. kewajiban; dan
 - c. tanggung jawab.

Bagian Kedua
Peran Masyarakat

Paragraf 1
Hak

Pasal 55

Setiap Orang dalam Penyelenggaraan Keolahragaan berhak:

- a. melakukan kegiatan Olahraga;
- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan Olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang Olahraga sesuai bakat dan minat;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam Keolahragaan;
- e. menjadi pelaku Olahraga;
- f. mengembangkan Industri Olahraga;
- g. berperan sebagai sumber, pelaksana, tenaga sukarela, penggerak, pengguna hasil, dan/atau pelayan kegiatan Olahraga; dan
- h. turut serta mendorong pembinaan dan pengembangan Keolahragaan.

Pasal 56

Setiap orang tua mempunyai hak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi serta memperoleh informasi tentang perkembangan Keolahragaan anaknya.

Pasal 57

Masyarakat mempunyai hak untuk berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 58

Setiap orang berkewajiban berperan dalam kegiatan Olahraga dan memelihara prasarana dan Sarana Olahraga serta lingkungan.

Pasal 59

- (1) Dalam Penyelenggaraan Olahraga, setiap orang tua berkewajiban memberikan dukungan kepada anak untuk aktif berpartisipasi dalam Olahraga serta mengawasi aktivitas Olahraga anak sesuai taraf pertumbuhan, perkembangan, bakat, dan minat anak.
- (2) Kewajiban Penyelenggaraan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mutatis mutandis untuk anak yang diasuh dan/atau di bawah tanggung jawab wali anak atau pimpinan/ketua lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pemondokan atau asrama terhadap peserta didik.

Pasal 60

Dalam Penyelenggaraan Keolahragaan, Masyarakat berkewajiban:

- a. memberikan dukungan sumberdaya dan pendampingan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan;
- b. memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan; dan
- c. membina dan mengembangkan Olahraga Tradisional.

Paragraf 3

Tanggung Jawab

Pasal 61

Tanggung jawab Masyarakat dalam penyelenggaraan Keolahragaan, meliputi:

- a. pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas Prasarana Olahraga; dan
- b. pendanaan Keolahragaan.

Bagian Kedua

Peran Dunia Usaha

Paragraf 1

Hak

Pasal 62

Badan usaha mempunyai hak untuk:

- a. berperan dalam perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan Keolahragaan;
- b. mendirikan organisasi cabang Olahraga dengan keanggotaan berasal dari karyawan/pekerja atau masyarakat;
- c. membuat program bapak asuh bagi Olahragawan dan/atau cabang Olahraga Daerah Kabupaten yang berprestasi; dan
- d. menyelenggarakan pertandingan Olahraga untuk karyawan/pekerja atau masyarakat, sesuai syarat, prosedur, dan standar berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 63

Dalam Penyelenggaraan Keolahragaan, dunia usaha wajib:

- a. menyediakan Prasarana dan Sarana Olahraga untuk karyawan atau pekerja;
- b. menyelenggarakan kegiatan Olahraga secara rutin untuk karyawan atau pekerja;
- c. memberikan kesempatan kepada masyarakat atau satuan pendidikan sekitar untuk mempergunakan Prasarana dan Sarana Olahraga yang berada di lingkungan badan usaha;
- d. memberikan dukungan sumberdaya dan pendampingan dalam Penyelenggaraan Keolahragaan;
- e. memperhatikan tujuan Keolahragaan nasional serta prinsip Penyelenggaraan Keolahragaan; dan

f. membina ...

f. membina dan mengembangkan Olahraga Tradisional.

Paragraf 3
Tanggung Jawab

Pasal 64

Tanggung jawab dunia usaha dalam Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan atas Prasarana Olahraga, serta pendanaan Keolahragaan.

Paragraf 4
Fasilitasi Peran Dunia Usaha

Pasal 65

Fasilitasi pembinaan dan pengembangan peran dunia usaha dalam Penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 63 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Olahraga, urusan ketenagakerjaan serta urusan perindustrian dan perdagangan.

BAB XIII
KOORDINASI

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melaksanakan koordinasi Penyelenggaraan Keolahragaan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Induk Organisasi Cabang Olahraga, dan badan usaha di Daerah Kabupaten.
- (2) Koordinasi Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengembangkan kerja sama dalam rangka Penyelenggaraan Keolahragaan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lain;
 - d. Induk Organisasi Cabang Olahraga;
 - e. lembaga pendidikan;
 - f. badan usaha;
 - g. Masyarakat; dan/atau
 - h. pihak luar negeri.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. bantuan tenaga ahli;

c. bantuan ...

- c. bantuan prasarana dan sarana;
- d. pendidikan dan pelatihan; dan
- e. kerjasama lain di bidang Keolahragaan.

BAB XV SISTEM INFORMASI KEOLAHRAGAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membentuk sistem informasi Keolahragaan yang terintegrasi dengan sistem informasi Keolahragaan nasional dan Daerah Provinsi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. perencanaan Keolahragaan Daerah Kabupaten;
 - b. potensi Olahraga Daerah Kabupaten;
 - c. data Olahragawan;
 - d. Tenaga Keolahragaan; dan
 - e. prasarana dan sarana.
- (3) Perangkat Daerah Kabupaten terkait melaksanakan pembentukan sistem informasi Keolahragaan dan fasilitasi pembentukan sistem informasi Keolahragaan Kabupaten/Kota yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Daerah Kabupaten.

BAB XVI PENGHARGAAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan penghargaan kepada Organisasi Olahraga, perorangan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, dan badan usaha yang berprestasi serta memiliki kontribusi terhadap keberhasilan Penyelenggaraan Keolahragaan.
- (2) Penghargaan kepada perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan kepada:
 - a. Olahragawan perseorangan;
 - b. Olahragawan yang tergabung dalam regu atau tim;
 - c. pelatih;
 - d. official;
 - e. mantan Olahragawan yang telah berprestasi dan/atau memberikan kontribusi terhadap perkembangan Keolahragaan Daerah Kabupaten; dan
 - f. tokoh Olahragawan.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, warga kehormatan, jaminan hari tua, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat bagi penerima penghargaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal pemberian penghargaan kepada Olahragawan yang tergabung dalam satu regu atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, maka bentuk dan/atau besaran penghargaan mengacu pada pola pemberian penghargaan kepada Olahragawan perseorangan.

(5) Ketentuan ...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII PENDANAAN

Pasal 70

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten wajib menyediakan pendanaan Keolahragaan berdasarkan prinsip berkecukupan dan berkelanjutan.
- (2) Sumber pendanaan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten;
 - b. hasil kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - c. tanggung jawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility*;
 - d. bantuan luar negeri yang tidak mengikat; dan
 - e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pengelolaan dana Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Keolahragaan sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi Olahraga.
- (3) Sekretaris Daerah mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terkait penyelenggaraan Keolahragaan oleh Perangkat Daerah Kabupaten terkait dan Induk Organisasi Cabang Olahraga di Daerah Kabupaten.

BAB XIX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 73

- (1) Dunia usaha, setiap orang, badan usaha dan/atau Penyelenggara Kejuaraan Olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 39 ayat (1), Pasal 40, Pasal 44, Pasal 45 ayat (2), serta Pasal 49 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.

(2) Setiap ...

- (2) Setiap satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan anak usia dini, sentra pembinaan Olahraga terpadu Daerah Kabupaten, dan sentra pembinaan Olahraga berkebutuhan khusus Daerah Kabupaten, dan tempat pelatihan Tenaga Keolahragaan Daerah Kabupaten yang menggunakan Tenaga Keolahragaan asing tetapi tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3), dikenakan sanksi administratif
- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin;
 - g. denda administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 75

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 14 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG,
PROVINSI JAWA BARAT : (4/75/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kualitas masyarakat Kabupaten Sumedang yang memiliki kompetensi, daya saing, serta semangat dan daya juang yang tinggi, perlu dilakukan upaya pembangunan sumberdaya manusia di berbagai bidang termasuk bidang Keolahragaan. Di dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan bahwa fungsi Keolahragaan Daerah sebagai bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah Kabupaten. Artinya pembangunan dan penyelenggaraan Keolahragaan memiliki peran yang sama pentingnya dengan pembangunan bidang lain seperti bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lain, sehingga penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional. Hal ini dapat dipahami karena melalui aktivitas Keolahragaan, disamping mampu meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan aspek penting dalam peningkatan kecerdasan yang menopang keberhasilan pendidikan, Keolahragaan juga menjadi fondasi bagi pengembangan produktivitas manusia sehingga akan meningkatkan kemampuannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Fungsi untuk mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat merupakan fungsi Keolahragaan Nasional yang berlaku dan menjadi pedoman seluruh tingkatan pemerintahan. Fungsi Keolahragaan Daerah sebagai bagian strategis dalam upaya perwujudan visi dan misi pembangunan Daerah, sehingga penyelenggaraannya perlu mendapatkan perhatian yang proporsional.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tujuan Keolahragaan nasional” yaitu untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “mengetahui” adalah mengenal kegiatan Olahraga.

Yang dimaksud dengan “memahami” adalah memahami manfaat Olahraga.

Yang ...

Yang dimaksud dengan “mengerti” adalah mengerti cara-cara dan aturan dalam berolahraga.

Yang dimaksud dengan “melaksanakan” adalah melakukan kegiatan Olahraga secara rutin.

Yang dimaksud dengan “menikmati” adalah merasakan manfaat langsung maupun tidak langsung aktivitas Olahraga sehingga Olahraga menjadi kebutuhan dan gaya hidup.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Keolahragaan Daerah sejalan dengan prinsip penyelenggaraan Keolahragaan nasional, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tidak diskriminatif” adalah bahwa Olahraga merupakan hak setiap orang dengan tidak membedakan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, agama, suku, dan bangsa/negara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “etika” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mencerminkan nilai-nilai yang baik yang dijabarkan dalam aturan, ketentuan, maupun kegiatannya. Nilai-nilai yang dimaksud mencakup nilai kesopanan, budaya, akhlak mulia, dan sportivitas.

Yang dimaksud dengan “estetika” adalah bahwa penyelenggaraan Keolahragaan mengandung hal-hal yang berkaitan dengan seni dan keindahan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pembudayaan” adalah proses sosial, perbuatan, dan cara memajukan Olahraga sehingga menjadi kebiasaan hidup masyarakat.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa setiap orang bebas mendapatkan informasi dan akses Keolahragaan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemberdayaan” adalah upaya membangkitkan masyarakat agar berkemampuan untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Keolahragaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 5

Kebijakan Nasional Keolahragaan, meliputi:

- a. penyelenggaraan Olahraga Pendidikan, Olahraga Rekreasi, dan Olahraga Prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan Olahraga;
- c. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga;

d. pembinaan ...

- d. pembinaan dan pengembangan Pelaku Olahraga;
- e. pembinaan, pengembangan, dan pengawasan Olahraga profesional;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana Olahraga;
- g. pendanaan Keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan Keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi Keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan Industri Olahraga;
- l. penyelenggaraan akreditasi dan sertifikasi;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional Keolahragaan.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Keolahragaan meliputi mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Pasal 7

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan” merupakan penjabaran amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yaitu selain memuat materi mengenai penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Daerah juga dapat mengatur muatan lokal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan peraturan pelaksanaannya.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud “standar pelayanan minimal” adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Istilah Olahraga Pendidikan sama dengan pendidikan jasmani dan Olahraga dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Keduanya dapat digunakan secara saling melengkapi untuk kepentingan pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan sebagai “satu kesatuan yang sistemis dan berkesinambungan dengan sistem pendidikan nasional” adalah bahwa Olahraga Pendidikan sebagai subsistem Keolahragaan nasional, dalam pembinaan dan pengembangannya tidak dapat dipisahkan dari sistem pendidikan nasional.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud “alokasi anggaran sektor pendidikan” adalah alokasi anggaran pendidikan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten untuk pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit kegiatan Olahraga” adalah perkumpulan Olahraga pelajar sebagai wadah suatu berkumpulnya peserta didik yang memiliki minat dan bakat dalam Olahraga tertentu guna meningkatkan Prestasi Olahraga.

Yang dimaksud dengan “kelas Olahraga” adalah kelas khusus yang disediakan dalam satuan pendidikan untuk menampung para peserta didik yang berbakat dalam bidang Olahraga tertentu.

Yang dimaksud dengan “unit pembinaan dan pelatihan” adalah suatu wadah yang khusus dirancang untuk menampung dan membina para Olahragawan peserta didik yang telah diseleksi bakat dan kemampuannya dalam satuan pendidikan.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemassalan” adalah suatu upaya untuk mengenalkan Olahraga kepada masyarakat luas sehingga masyarakat gemar melakukan kegiatan Olahraga atas kehendak sendiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemantauan, pemanduan, pembinaan dan pengembangan bakat” adalah tahap identifikasi dan seleksi penetapan bibit Olahragawan potensial yang selanjutnya dibina secara berjenjang dan berkelanjutan sesuai dengan cabang Olahraga tertentu.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sentra pembinaan Olahraga adalah suatu wadah yang dirancang untuk membina dan mengembangkan Olahragawan dan berpotensi sebagai Olahragawan Daerah, Daerah Provinsi, dan nasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Olahraga Rekreasi merupakan kegiatan Olahraga waktu luang yang dilakukan secara sukarela oleh perseorangan, kelompok, dan/atau Masyarakat seperti Olahraga Masyarakat, Olahraga Tradisional, Olahraga kesehatan, dan Olahraga petualangan yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat.

Pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani merupakan bagian integral dari kesehatan Olahraga.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud “Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi kesehatan” mencakup Dinas Kesehatan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pendataan Olahraga Rekreasi, dilaksanakan untuk semua jenis Olahraga Rekreasi yang tumbuh dan berkembang di Daerah Kabupaten, baik yang berasal dari budaya Daerah, nasional, maupun serapan asing.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “instruktur atau pemandu” adalah seseorang yang dapat memimpin sekelompok orang dengan memberikan rangkaian gerak yang dapat diikuti dan dinikmati oleh pengolahraga.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “wasit” adalah seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur jalannya suatu pertandingan Olahraga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “juri” adalah orang atau beberapa orang yang diberi wewenangan untuk menilai atau memutuskan kalah, seri, atau menang, serta sah atau tidanya suatu pertandingan Olahraga.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “manajer” adalah orang yang memiliki kewenangan untuk merencanakan, mengatur, memimpin mengendalikan, dan mengevaluasi kegiatan olahrawan dalam mencapai prestasi yang optimal.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “promotor” adalah orang yang bertanggungjawab atas keuangan suatu pertandingan Olahraga.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “administrator” adalah seseorang yang membantu suatu organisasi Olahraga dalam merencanakan atau menggelar aktivitas Olahraga.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “penyuluh” adalah seseorang yang bekerja untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga dalam kehidupan sehari-hari.

Huruf j ...

Huruf j

Yang dimaksud dengan “tenaga medis” adalah tenaga ahli kedokteran yang memberikan pelayanan medis kepada Olahragawan, sesuai mutu, tata cara, dan teknik ilmu kedokteran dan etik yang berlaku, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “tenaga kesehatan” adalah profesi yang memberikan pelayanan medis prarumah sakit dan gawat darurat kepada Olahragawan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “ahli gizi” adalah seorang profesional medis yang mengkhususkan diri dalam dietetika kepada Olahragawan.

Dietetika studi tentang gizi dan penggunaan diet khusus.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “biomekanika” adalah Ilmu yang menggunakan hukum-hukum fisika dan konsep keteknikan untuk mempelajari gerakan yang dialami oleh beberapa segmen tubuh dan gaya-gaya yang terjadi pada bagian tubuh selama aktivitas normal.

Penggunaan biomekanika dalam Olahraga adalah untuk:

- a. mengetahui konsep ilmiah dasar yang diaplikasikan dalam bentuk gerak manusia;
- b. memahami suatu bentuk/model gerak dasar dalam Olahraga sehingga mampu mengembangkannya dengan baik;
- c. mampu memahami perkembangan gerak dasar;
- d. mampu menerapkan suatu bentuk yang sesuai dengan karakteristik fisik seseorang dalam berolahraga, dengan baik dan benar.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “psikolog” adalah seseorang yang berkewajiban merawat kesehatan psikologis individu atau tim Olahragawan yang ditanganinya.

Huruf n

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40 ...

Pasal 40

Yang dimaksud dengan meniadakan Prasarana Olahraga dalam ketentuan ini adalah tindakan/perbuatan menghilangkan Prasarana Olahraga, misalnya, melalui penjualan kepemilikan, penggusuran, dan/atau perbuatan lain yang menyebabkan hilangnya Prasarana Olahraga.

Yang dimaksud dengan mengalihfungsikan Prasarana Olahraga dalam ketentuan ini adalah beralihnya fungsi Prasarana Olahraga menjadi fungsi kegiatan lain di luar Olahraga.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan infrastruktur jalan mencakup pula prasarana jembatan.

Infrastruktur sumber daya air meliputi saluran pembawa air baku dan/atau waduk/bendungan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “standar teknis Sarana Olahraga” adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga dan/atau federasi internasional cabang Olahraga bersangkutan, antara lain, tentang ukuran, jenis, dan bentuk peralatan.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “standar kesehatan” adalah standar minimal tentang kesehatan yang dipersyaratkan untuk Sarana Olahraga.

Yang dimaksud dengan “standar keselamatan” adalah standar minimal tentang keselamatan yang dipersyaratkan untuk Sarana Olahraga.

Pasal 45

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memperhatikan kesejahteraan Pelaku Olahraga” antara lain memperhatikan kewajiban pembiayaan dan perlengkapan yang diperlukan bagi pelaku Olahraga sesuai dengan kategorinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Jasa penjualan kegiatan Olahraga sebagai produk utama yang dikemas sesuai dengan profesional meliputi:

- a. kejuaraan nasional dan internasional;
- b. pekan Olahraga daerah;
- c. promosi, pameran, dan festival Olahraga; atau
- d. keagenan, layanan informasi, dan konsultasi Keolahragaan.
- e. pameran adalah bentuk kegiatan Olahraga yang bersifat tontonan, pameran, dan peragaan.
- f. festival adalah bentuk kegiatan Olahraga yang bersifat perlombaan dan hiburan.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “hak mengarahkan” adalah orang tua tidak melakukan intervensi dan mencampuri teknis kegiatan Olahraga.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59 ...

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, agar tidak terdapat rentang waktu yang cukup panjang antara berlakunya Peraturan Daerah dengan petunjuk pelaksanaannya.

Pasal 75
Cukup jelas.